



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR: 11 TAHUN 2026

TENTANG

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 561/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2026
- KESATU : Membentuk Susunan Kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2026 yang selanjutnya disingkat BAKOHUMAS KPU Kabupaten Katingan, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keanggotaan BAKOHUMAS KPU Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan BAKOHUMAS KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait pemilihan dan kelembagaan;
 2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Katingan;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait pemilihan;

5. Kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
6. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik pemilihan; dan
7. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Katingan dan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk kemudian disampaikan kepada KPU.

KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

Ttd

WAHYUNI



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

RATNA ULWITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

SUSUNAN KEPENGURUSAN
BAKOHUMAS KPU KABUPATEN KATINGAN

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
1 .	Wahyuni	Ketua	Pembina Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
2.	Didun Niaton	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM	Pembina Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
3.	Habibi Mubarak	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
4.	Krisfiatno	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
5.	Ovi Monita	Divisi Teknis Penyelenggara	Pembina Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
6.	Samsul Anam	Plt. Sekretaris	Ketua Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
7.	Natalia Krisna Asi	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana Bidang Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
8.	Ratna Juwita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
9.	Epristri K. L. Bingan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana Bidang Keuangan, Umum dan Logistik
10.	M. Fahmi Zulfikar	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua Pelaksana Bidang Perencanaan, Data dan Informasi

11.	Marco Pongarrang	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12.	Joni Mulianto	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
13.	Agung Kurniawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Irwan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	Suheil Rajga Wilapa	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
16.	Wenitra Saragih	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
17.	Aan Agniesko Antonio	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
18.	Fillio Daffa Tinata Adam	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
19.	Herlin Widianingrum	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Kasongan
Pada Tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

Ttd

WAHYUNI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

RATNA JULWITA